

**RESPON KUA DI KABUPATEN JEMBER TERHADAP
COUNTER LEGAL DRAFT (CLD) KHI**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALI JAGA JOGJAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM ISLAM**

DISUSUN OLEH :

**M KHOLIL MARZUQI
NIM 0135 1159**

PEMBIMBING :

1. Drs. MOCHAMAD SODIK, S. Sos., M. Si
2. Hj. FATMA AMILIA, S. Ag., M. Si

**AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
JOGJAKARTA
2007**

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**RESPON KUA DI KABUPATEN JEMBER TERHADAP COUNTER LEGAL
DRAFT (CLD) KHI**

Yang disusun oleh :

M KHOLIL MARZUQI

NIM: 0135 1159

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari kamis tanggal 24 Mei 2007 M/ 7 Jumadil Awwal 1428 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 7 Jumadil Awwal 1428 H
24 Mei 2007 M



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua sidang

Sekretaris sidang

Agus Muh. Najib, S.Ag, M.Ag
NIP. 150 275 462

Yasin Baidi, M.Ag
NIP. 150 182 698

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Mochamad Sodik, S.Sos, M.Si
NIP. 150 275 040

Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si
NIP. 150 277 618

Penguji I

Penguji II

Drs. Mochamad Sodik, S.Sos, M.Si
NIP. 150 275 040

Drs. Kholid Zulfa, M.Si
NIP. 150 266 740

Drs. Mochamad Sodik, S. Sos., M. Si
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal: Skripsi
Saudara M. Kholil Marzuqi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : M. Kholil Marzuqi

NIM : 0135 1159


Judul : Respon KUA Di Kabupaten Jember Terhadap Counter Legal
Draft (CLD)KHI

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 13 Mei 2007

Pembimbing I



Drs. Mochamad Sodik, S. Sos., M. Si
NIP 150 275 040

Hj. Fatma Amilia, S. Ag., M. Si
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal: Skripsi
Saudara.M. Kholil Marzuqi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : M. Kholil Marzuqi

NIM : 0135 1159

Judul : Respon KUA Di Kabupaten Jember Terhadap Counter Legal
Draft (CLF)KHI

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 13 Mei 2007

Pembimbing I I



Hj. Fatma Amilia, S. Ag., M. Si
NIP 150 277 618

MOTTO



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

"Barang siapa yang dikehendaki Allah
diberi kebaikan, maka ia diberi
pengertian dalam urusan agama" (Hadits)

PERSEMBAHAN



Skripsi ini penulis persembahkan untuk :
Almamater tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Dan Keluarga besar (Alm) H. Ali Mansur tercinta

ABSTRAK

Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam atau yang lazim disebut CLD KHI merupakan produk dari sebuah tim yang dibentuk khusus oleh DEPAG. Di dalamnya terdiri dari berbagai kalangan yang dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk menghasilkan sebuah konstitusi yang relevan dengan perkembangan zaman. Penyusunan tersebut berangkat dari kegelisahan bahwa KHI merupakan produk yang dianggap tidak mampu untuk menampung kepentingan umat yang semakin kompleks.

Sejak kemunculannya, CLD KHI telah menimbulkan pelbagai respon. Pro-kontra terus mengalir, sampai akhirnya dibekukan dan dibatalkan oleh Menteri Agama karena telah menyalahi *mainstream* umat. Apakah benar demikian?. Penelitian ini mengkaji tentang *Counter Legal Draft* (CLD) KHI. Bagaimana reaksi atau respon KUA terhadap *Counter Legal Draft* (CLD) KHI dan memetakan pola respon tersebut.

Jember merupakan kabupaten yang terletak di daerah sebelah timur dari propinsi Jawa Timur. Merupakan daerah yang sangat menjunjung tinggi nilai agamis, daerah yang mayoritas penduduknya adalah keturunan salah satu suku di Indonesia, yaitu suku Madura, suku yang memegang dan menjalankan dengan sangat teguh ajaran/doktrin agama leluhur.

Dari hasil wawancara dengan para aparatur di Kantor Urusan Agama (KUA), yang merupakan institusi di bawah naungan Departemen Agama yang berhubungan langsung dan dekat dengan masyarakat awam, sehingga tahu akan perkembangan dan watak dalam masyarakat islam sekitarnya, memang didominasi oleh penolakan dengan tegas terhadap CLD KHI, karena beranggapan KHI sudah sesuai dengan kebutuhan dalam masyarakat dan ketentuan yang tercantum di dalamnya sudah sesuai dengan ajaran Islam (sesuai dengan kodrat Allah). Dan juga disinyalir adanya kepentingan kelompok tertentu dengan draft tersebut. Namun ada beberapa pasal dalam CLD KHI yang mendapat respon positif. Misalnya, dalam bidang waris anak laki-laki sama bagiannya dengan anak perempuan dengan asumsi bahwa kedudukan anak adalah sama di depan orang tua maka haknya pun sama. Namun mereka sepakat bahwa CLD KHI adalah suatu hal yang tidak serta merta dapat diterima langsung oleh masyarakat awam dikarenakan nuansa ke-baru-annya dan perbedaan paradigma (Tradisionalisme vs Modernisme)

KATA PENGANTAR

الحمد لله الكريم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام

على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين

Puji syukur kehadiran Allah yang berkenan dan memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ” RESPON KUA DI KABUPATEN JEMBER TERHADAP *COUNTER LEGAL DRAFT* (CLD) KHI” dengan baik

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah ujung tombak Departemen Agama dalam melayani masyarakat. Institusi inilah yang bersentuhan langsung dengan realitas di lapangan, sehingga tahu dan mengerti watak masyarakat di sekitarnya. *Counter Legal Draft* (CLD) KHI merupakan sebuah produk hukum islam. Kelahiran wacana tersebut berawal dari keinginan pemerintah untuk meningkatkan status kompilasi hukum islam (KHI) yang semula “hanya” Inpres menjadi Undang-Undang. Kehadiran wacana baru tersebut kemudian menimbulkan reaksi yang beragam di tengah masyarakat. Pro-kontra mengiringi bergulirnya wacana tersebut. Sampai kemudian dibatalkan oleh Menteri Agama. Kenapa hal tersebut terjadi? Dan bagaimana sebenarnya KUA membaca wacana tersebut?

Berangkat dari pembacaan tersebut, penyusun mencoba untuk mengangkat permasalahan ini menjadi sebuah kajian ilmiah yang dituangkan dalam bentuk skripsi.

Dalam penulisan skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk menyampaikan penghargaan dan terima-kasih kepada:


1. Bapak Dr. H. Malik Madany, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah
2. Bapak Drs. Supriatna, M.Si, selaku ketua jurusan dan Ibu Hj. Fatma Amilia, S Ag., M. Si selaku sekretaris jurusan.
3. Bapak Drs. Mochamad Sodik, S. Sos, M. Si selaku pembimbing dan Ibu Hj. Fatma Amilia, S. Ag, M. Si selaku pembantu pembimbing yang telah banyak memberi kontribusi aktif pada penyusun.
4. Sembah ta'zim kami haturkan kepada Almarhum Ayahanda H. Ali Mansur yang menjadi figur sentral bagi kami, anak-anak yang akan melangkah menapaki dunia. Ibunda Nur Indah yang selalu mendorong dan tak pernah lelah mendo'akan anak-anaknya. Kata-kata beliau adalah embun yang terus membasahi jiwa yang kering ini. Sembah sujud kami haturkan. Restu sekalian berdua adalah do'a bagi kami.
5. Saudara-saudaraku tercinta, kakakku Ahmad Shiddiq Fuad yang tak pernah lupa menanyakan "*wis mari urung skripsi-ne?*". Dan adikku Asror Jawahirussyafaat, yang tiap penyusun pulang selalu ngomong "*kapan wisuda-ne mas?*".
6. Seseorang di sana. *The soul-mate*. Engkau telah membawa aku mengenali duniaku dan kembali padanya. Terima kasih atas pengertian dan kasih sayangnya. Dengan sorot mata dan senyum itulah skripsi ini terselesaikan. Engkau telah menempati tempat teristimewa di jiwa ini.

7. Para Kepala dan Staf KUA di Kabupaten Jember, khususnya KUA Ajung, Kaliwates, Jenggawah, Tempurejo, dan Ambulu, yang telah berkenan meluangkan waktu dan atas keramah-tamahannya untuk membantu dan “*Ngobrol*” dengan penyusun, sehingga penyusun dapat menuntaskan tugas kami.
8. Sahabat-sahabat dan para “*akademika-civil*”, proses tersebut pasti selalu ku ingat, sampai jumpa di hari kebahagiaan...
9. Semua teman yang tidak mungkin disebutkan satu persatu, *thank's for everything guys..*
10. Dan semua makhluk di atas bumi ini

Penyusun menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penyusun dengan senang hati menerima kritik, koreksi dan saran untuk meningkatkan kualitas dalam penyusunan skripsi ini. Akhirnya semoga Allah meridhoi semua amal usaha kita. Amin.

Yogyakarta, 07 April 2007

Penyusun



Muhammad Kholil Marzuqi

TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor : 157 /1987 dan 0593b/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	-	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	te
ث	sa'	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	zal	ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	svin	Sy	es dan ye
ص	sad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	·	koma terbalik di atas
غ	gain	G	ge
ف	fa'	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en

و	wawu	W	w
هـ	ha'	Himpunan penyelesaian sistem persamaan linear	ha
ء	hamzah	'	apostrof dipakai di awal kata
ي	ya'	Y	ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة ditulis dengan *muta'addidah*
عدة ditulis dengan *'iddah*

III. Ta' Marbuttah di akhir kata

a. bila dimatikan ditulis *h*

حكمة ditulis dengan *hikmah*
جزية ditulis dengan *jiyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرمة الأولياء ditulis *Karāmah al-auliya'*

c. bila ta' marbuttah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dhammah ditulis *t*

زكاة الفطرة ditulis dengan *zakāt al-fitr*

IV. Vokal Pendek

— (fathah) ditulis a ; قال ditulis qāla
— (kasrah) ditulis i ; مسجد ditulis masjidun
— (dammah) ditulis u ; فرض ditulis farḍun

V. Vokal Panjang

- d. fathah + alif, ditulis ā
جاهليته ditulis *jāhiliyyah*
e. fathah + ya mati, ditulis ā
تتسى ditulis *tansā*
f. kasrah + ya mati, ditulis ī
كريم ditulis *karīm*

- g. dammah + wāwu mati, ditulis \bar{u}
فروض ditulis *fuṛūd*

VI. Vokal Rangkap

- a. fathah + ya' mati, ditulis ai
بينكم ditulis *ḥainakum*
- b. fathah + wawu mati, ditulis au
قول ditulis *qaul*

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof.

- النتم ditulis *a'antum*
أعدت *u'idat*
لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. bila diikuti huruf qamariyyah, ditulis al-

القرآن ditulis *al-Qur'ān*
القياس ditulis *al-Qiyās*

- b. bila diikuti huruf syamsiyah, ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء ditulis *as-Samā'*
الشمس ditulis *asy-Syams*

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذو الفروض ditulis *zāwi al fuṛūd*.

DAFTAR ISI SKRIPSI

HALAMAN JUDUL	i	
HALAMAN NOTA DINAS	ii	
HALAMAN PENGESAHAN	iii	
HALAMAN MOTTO	iv	
HALAMAN PERSEMBAHAN	v	
ABSTRAKSI	vi	
KATA PENGANTAR	vii	
HALAMAN TRANSLITERASI	x	
DAFTAR ISI	xiii	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Pokok Masalah	6
	C. Tujuan dan Kegunaan	6
	D. Telaah Pustaka	7
	E. Kerangka Teoritik	9
	F. Metode Penelitian	12
	G. Sistematika Penulisan	15
BAB II	GAMBARAN UMUM TENTANG KABUPATEN	
	JEMBER	17
	A. Latar Belakang Sejarah dan Letak Geografis	17

	B. Gambaran Umum Responden	23
	1. Kecamatan Ajung	24
	2. Kecamatan Kaliwates	25
	3. Kecamatan Jenggawah	27
	4. Kecamatan Tempurejo	29
	5. Kecamatan Ambulu	34
BAB III	PENDAPAT UMUM TENTANG COUNTER LEGAL DRAFT	
	(CLD) KHI	37
	A. Latar Belakang Penyusunan Counter Legal Draft	
	(CLD) KHI	37
	B. Sekilas tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)	41
	C. Perbedaan antara Counter Legal Draft (CLD) KHI	
	dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI)	43
BAB IV	RESPON KUA DI KABUPATEN JEMBER TERHADAP	
	COUNTER LEGAL DRAFT (CLD) KHI	56
	A. Pandangan KUA di Kabupaten Jember terhadap	
	Counter Legal Draft (CLD) KHI	58
	B. Analisis pemahaman KUA terhadap isu-isu	
	krusial dalam Counter Legal Draft (CLD) KHI	64

BAB V	PENUTUP	72
	A. Kesimpulan	72
	B. Saran-saran	74
DAFTAR PUSTAKA		75
LAMPIRAN		

1. DAFTAR TERJEMAHAN
2. BIOGRAFI ULAMA
3. DAFTAR PERTANYAAN
4. DAFTAR RESPONDEN
5. REKOMENDASI PELAKSANAAN RISET
6. CURRICULUM VITAE



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah ajaran agama yang di dalamnya mengandung ajaran-ajaran teologis, moral, dan yuridis. Islam tidak hanya mengatur masalah ritual peribadatan, tetapi juga agar misi perdamaian dapat terwujud. Dengan demikian, syari'at islam yang diperjuangkan penerapannya sebagaimana dilindungi oleh Undang-Undang Dasar meliputi aspek teologis, moral, dan yuridis.¹

Dalam konteks Indonesia², istilah hukum Islam merujuk kepada sebuah makna yang diberikan pada ketentuan-ketentuan fiqh yang berlaku di Indonesia yang sekaligus menampilkan watak ke-Indonesiaannya. Sebagian

¹ Muh Zuhri, *Gagasan Pemberlakuan Syari'at Islam Di Indonesia: Dimensi Social Budaya*, dalam *Syari'at Islam, Urgensi Dan Konsekuensinya; Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta: Komunitas NISITA, 2003) hal. 92

² Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang berlakunya hukum islam di Indonesia. Teori pertama yaitu apa yang diperkenalkan oleh van den berg (1845-1927). Menurut versinya, hokum yang berlaku di Indonesia adalah hokum islam. Ia menyebutkan bahwa bagi orang islam berlaku penuh hokum islam, sebab ia telah memeluk islam., kendati dalm pelaksanaannya terjadi penyimpangan-penyimpangan. Teori ini terkenal dengan nama *Receptio In Complexu*. Namun teori tersebut dibantah dan dikecam oleh snouck hurgronje (1857-1936) dengan mengembangkan teori baru yaitu *Receptie*. Teori ini berdasarkan hasil penelitian terhadap orang-orang aceh dan gayo di banda aceh. Ia berpendapat bahwa hokum yang berlaku bagi orang islam di kedua daerah tersebut bukanlah hukum islam, tetapi hokum islam baru memiliki kekuatan hukum, kalau telah benar-benar diterima oleh hukum adat. Namun teori tersebut (*Teori Receptie*) disinyalir ada korelasi yang kuat dengan kepentingan pemerintahan belanda yang memandang islam sebagai ancaman terhadap kolonisasi dan kekuasaan belanda. Sehingga dikecam oleh sayuthi thalib, dengan mengembangkan teori *Receptio A Contrario* atau *Receptie Exit*. Dalam teori ini dijelaskan bahwa menyangkut hukum perkawinan dan kewarisan bagi orang islam berlaku hukum islam. Sedangkan hukum adat hanya berlaku bagi orang islam, kalau tidak bertentangan dengan hukum islam. Lihat Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1997) Hlm. 13-21

nilai dan budaya Indonesia terefleksikan di dalamnya, sehingga hukum Islam tersebut untuk beberapa bagian tertentu, baik menyangkut kaidah hukumnya maupun pola pemikiran yang mendasarinya, menunjukkan perbedaan dengan fiqh yang berlaku di negara lain.³

Kemudian hukum Islam mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Hal ini ditandai dengan semakin diakuinya posisi hukum Islam dalam hukum nasional. Hal tersebut dapat dilihat dari lahirnya serangkaian perundang-undangan yang ada. Seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang mengakui lembaga Pengadilan Agama. Namun pada masa itu belum ada kodifikasi hukum Islam yang dapat dijadikan patokan dalam setiap penyelesaian perkara di Pengadilan Agama. Maka, melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1991 ditetapkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai patokan dalam menyelesaikan perkara dalam Pengadilan Agama. Kompilasi Hukum Islam (KHI) diharapkan mampu untuk memenuhi dan menjawab kebutuhan umat yang semakin kompleks.

Kenyataan di lapangan KHI tampak sangat efektif digunakan oleh para hakim agama, pejabat KUA, dan sebagian umat Islam. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Departemen Agama pada tahun 2001, hampir 100% secara implisit dan 71% secara eksplisit hakim pada Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama menjadikan KHI sebagai sumber dan landasan hukum dalam

³ Muhammad Abdun Nasir, *Positivisasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Mataram: IAIN Mataram Press, 2004), hlm. 2

keputusan-keputusannya. Efektifitas ini bisa dipahami karena KHI disusun dengan bahasa Indonesia yang jelas dan pasti untuk sebuah keputusan hukum.⁴

Seiring dengan perkembangan zaman, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinilai gagal untuk diterapkan pada zaman kontemporer karena, dari sudut metodologis, corak hukum Kompilasi Hukum Islam (KHI), menurut tim Pengarus-Utamaan Gender (PUG) -merupakan tim di bawah naungan Departemen Agama yang menyusun *Counter Legal Draft (CLD)* KHI- masih mengesankan replika hukum dari masa lalu. Konstruksi hukumnya belum dikerangkakan sepenuhnya pada sudut pandang masyarakat Islam Indonesia⁵. Pengkajian ini menggunakan empat perspektif utama, yaitu gender, pluralisme, hak asasi manusia, dan demokrasi. Perspektif ini niscaya dilakukan untuk mengantarkan hukum Islam menjadi hukum publik yang dapat diterima oleh semua kalangan, kompatibel dengan kehidupan demokrasi modern, dan dapat hidup dalam masyarakat yang plural, sebagai bagian dari cita-cita kita untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang adil dan demokratis.

Gagasan yang “baru dan lain” tersebut merupakan sebuah terobosan yang sangat revolusioner terhadap hukum Islam di Indonesia. Bukan hanya menyangkut materi, namun tawaran paradigma dan

⁴ Eko Bambang S, *Pokja Pengarusutamaan Gender Depag Keluarkan Counter Legal Draft KHI*, dalam <http://www.jurnalperempuan.com/>, diakses pada: tgl 02-Maret-2007

⁵ Mochammad Sodik, *Mencairkan Kebakuan Fikih: Membaca KHI Dan CLD KHI Bersama Mudah Mulia*, dalam jurnal ilmu syari'ah *Asy-Syir'ah* (Jogjakarta: vol. 38, No. II, Th. 2004) hlm. 203

metodologi dalam pengembangan hukum islam adalah sama sekali baru. Sebagai sebuah produk yang baru, kontroversi adalah sesuatu hal yang pasti. Apalagi bersinggungan dengan mainstream umum. Berbagai kecaman muncul, sebagai reaksi terhadap *Counter Legal Draft (CLD)* KHI, Oleh karena itu, Menteri Agama Muhammad Maftuh Basuni menegaskan jajarannya tidak akan mengangkat lagi isu draft Kompilasi Hukum Islam (KHI) usulan Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama. Sudah dibekukan. kata Maftuh usai melakukan kunjungan ke kantor MUI di Mesjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Selasa (26/10) siang. Menurut juru bicara Departemen Agama A.M. Romly, keputusan pelarangan pembahasan KHI merupakan keputusan institusional. Menurutnya, draft itu hanya pendapat pribadi atau kelompok dari tim gender, bukannya institusi departemen. Kuncinya jangan menjadikan akal di atas wahyu,? katanya mengutip pernyataan Said Agil. Alasan lain dari pelarangan, kata Romly, karena menimbulkan kebingungan pada masyarakat awam. Kalau tingkat elit mungkin bisa memahami,? ujarnya. Romly menjelaskan, Depag sudah memiiki perubahan KHI yang dibuat Badan Pengkajian dan Pengembangan Hukum Islam, organisasi massa Islam, MUI dan Peradilan Tinggi Agama seluruh Indonesia. Sudah diajukan ke Sekretariat Negara pada 26 Agustus 2003, katanya. Namun Romly belum bisa menjelaskan materi perubahan tersebut. Dijelaskan, diskusinya panas khususnya menyangkut masalah gender⁶

Terlepas dari pembatalan tersebut, menarik untuk dikaji adalah bagaimana sebenarnya masyarakat awam menanggapi kontroversi wacana tersebut. Objek penelitian kami adalah kantor urusan agama (KUA), sebagai institusi di bawah naungan Departemen Agama yang berhubungan langsung dan dekat dengan masyarakat awam, sehingga tahu akan perkembangan dan watak dalam masyarakat islam sekitarnya,. maka kami mencoba mengkaji tentang *Counter Legal Draft* (CLD) KHI. Bagaimana reaksi atau respons terhadap wacana *Counter Legal Draft* (CLD) KHI dari Tim Pengarus-Utamaan Gender (PUG), dalam kasus kami yaitu KUA.

Jember merupakan kabupaten yang terletak di daerah sebelah timur dari propinsi Jawa Timur. Daerah yang termasuk dalam daerah “tapal kuda”. Merupakan daerah yang sangat menjunjung tinggi nilai agamis, daerah yang mayoritas penduduknya adalah keturunan salah satu suku di Indonesia, yaitu suku madura, suku yang memegang dan menjalankan dengan sangat teguh ajaran leluhur. Mereka sangat protektif terhadap nilai-nilai keagamaan, sehingga cenderung terkesan *overprotektif* apabila menyangkut dengan nilai keagamaan mereka. Pada dasarnya mereka adalah masyarakat yang toleran dan sangat menghormati tiap ajaran dan terbuka terhadap dunia luar. Dengan berdasarkan pada nilai tersebut respon apa yang akan diberikan oleh masyarakat Jember terhadap wacana *Counter Legal Draft* (CLD) KHI.

B. Pokok Permasalahan

Pokok permasalahan yang akan diungkap dalam penelitian skripsi ini adalah :

1. Bagaimana respon KUA di Kabupaten Jember terhadap *Counter Legal Draft (CLD)* KHI
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi berbagai respon yang mereka berikan

C. Tujuan dan kegunaan

Tujuan

1. Menjelaskan sikap atau tanggapan KUA terhadap *Counter Legal Draft (CLD)* KHI
2. Memetakan respon KUA terhadap *Counter Legal Draft (CLD)* KHI

Kegunaan

1. Sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan konstruksi hukum Islam
2. Penelitian ini diharapkan dapat membantu perbaikan dan perkembangan di masa yang akan datang dalam upaya membangun peradapan manusia yang sesuai dengan *maqashid al-syari'ah*

D. Telaah Pustaka

Al-qur'an dan hadis sebagai pedoman hidup umat Islam merupakan referensi awal dalam riset yang kami lakukan. Di sini kami mengambil beberapa ayat Al-qur'an dan hadis yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai salah satu rujukannya.

Studi tentang *Counter Legal Draft* (CLD) KHI telah banyak dilakukan. Namun penulis belum mendapatkan buku yang mengulas secara mendetail dan terperinci terhadap tema penelitian yang kami lakukan. Draft *Counter Legal Draft* (CLD) KHI yang dikeluarkan oleh tim PUG bentukan DEPAG adalah referensi utama kami.⁷ Di samping itu, Mohammad Sodik, dalam artikelnya yang berjudul '*Mencairkan Kebakuan Fikih: Membaca KHI dan CLD KHI Bersama Musdah Mulia*'⁸ menjelaskan bagaimana pembentukan *Counter Legal Draft* (CLD) KHI dan menjelaskan pemahaman-pemahaman kontemporer (issue-issue krusial) dalam *Counter Legal Draft* (CLD) KHI. Kekosongan pembahasan tentang tema inilah antara lain yang membuat penulis tertarik untuk melakukan telaah secara khusus. Di samping itu, penulis juga melihat ada poin yang cukup signifikan dan menarik yaitu bahwa tuntutan perlunya mengakomodasi nilai-nilai sosio kultural yang berkembang dalam masyarakat sebagai bahan pertimbangan dalam pembentukan hukum islam.

⁷ Tim pengarusutamaan gender, *Pembaharuan Hukum Islam, Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*. (Jakarta, 2004)

⁸ Mochammad Sodik, *Mencairkan Kebakuan*.....hal. 193

Selain itu penyusun mencari data-data yang berkaitan erat dengan penelitian yang kami lakukan di internet. Karena penyusun belum menemukan referensi buku yang mengupas tuntas tentang obyek penelitian yang kami teliti. Abd Moqsith Ghazali dalam *Argumen Metodologis CLD KHI*, menyatakan bahwa CLD KHI tetap bertumpu pada ayat universal Al Quran berupa keadilan, kemaslahatan, pluralisme, HAM, dan kesetaraan gender. Untuk menjelaskan pendapatnya, beliau kemudian menyajikan diskusi yang cukup panjang dalam artikelnya⁹. Abu Rokhmad, pengajar IAIN Walisongo Semarang, dalam artikel berjudul "*KHI dan Gerakan Kesetaraan Gender*" mengungkapkan bahwa CLD KHI merupakan respons diajukannya RUU Hukum Terapan Peradilan Agama oleh pemerintah di mana bahan bakunya (*raw material*) adalah KHI.¹⁰ Sebagai referensi sekunder, Mansour fakih dalam *Fiqh Sebagai Paradigma Keadilan*, menegaskan tentang pentingnya perspektif keadilan dalam tiap rumusan fiqh yang akan ditelurkan, dan beliau juga memetakan corak pemikiran dan paradigma umat islam dalam merespon kondisi sosial dewasa ini.¹¹

Untuk penelitian ini penulis tidak mendapatkan skripsi ataupun tesis yang pembahasannya sama dengan penelitian ini.

⁹ Abd Moqsith Ghazali dalam *Argumen Metodologis CLD KHI*, KOMPAS, Senin, 7 Maret 2005

¹⁰ Abu Rokhmad, *KHI dan Gerakan Kesetaraan Gender*, Suara Merdeka, 26 Februari 2005

¹¹ Mansour Fakih, *Fiqh Sebagai Paradigma Keadilan*; dalam bunga rampai; *Epistemologi Syara': Mencari Format Baru Fiqh Islam*, (yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2000)

E. Kerangka Teoretik

Disadari bahwa teks dari wahyu sangat terbatas, akan tetapi persoalan yang timbul terus dan selalu berkembang. Maka akan timbul persoalan apakah harus membiarkan hukum Islam secara ketat, sehingga membiarkan perkembangan dan perubahan sosial tanpa perlu ada upaya hukumnya? Atau, keadaan sosio-kultural yang sudah sangat cepat dan banyak perubahannya itu harus diberi hukum yang sama dengan ketika hukum itu pertama kali ditemukan, baik oleh ulama perseorangan maupun oleh madzhab?¹²

Selama ini kita selalu berpegang pada karakteristik dalam pola fiqh klasik, yang kajiannya lebih terfokus pada *law in book* dari pada *law in action*, studi hukum Islam seolah menjadi semata-mata studi teks. Implikasi logis dari hal ini adalah ilmu hukum Islam –dan juga ilmu-ilmu ke-Islam-an lain– dituntut merespon perubahan dan persoalan sosial riil, akan terasa adanya beban dan kurang bisa berdialog dengan adat setempat.

Hukum Islam secara konseptual dipersepsi sebagai suatu hukum yang universal, dinamis, elastis, dan dapat beradaptasi, berinteraksi, serta mampu menampung berbagai bentuk perkembangan di mana dan kapanpun.¹³ Pembacaan terhadap realitas sosial akan menghantarkan pada satu kesimpulan bahwa pengembangan hukum Islam merupakan suatu keniscayaan, karena

¹² Di sinilah lalu muncul pembahasan mengenai reinterpretasi teks, redefinisi bermadzhab, ijtihad kembali, dan sebagainya. Kebanyakan ulama' menghendaki adanya hukum Islam yang mampu memberi jawaban dan solusi terhadap perubahan sosial. A. Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, (Yogyakarta: Gama Media, 2004), hlm. 31

¹³ Amir Muallim dan YUSDANI, *Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 138-139.

sistematika dan seperangkat penalaran yang dimiliki fiqh sebenarnya memungkinkan dikembangkan secara kontekstual,¹⁴ sehingga tidak akan tertinggal oleh perkembangan sosial yang ada. Lebih jauh Mansour fakih dalam *Fiqh Sebagai Paradigma Keadilan*, menegaskan bahwa fiqh sebagai pijakan umat islam dalam melaksanakan kehidupan keseharian baik secara ubudiyah maupun sosial muamalah, merupakan hasil refleksi seseorang yang oleh karenanya-juga merupakan konstruksi sosial. Ini berarti merupakan suatu fiqh transformasi sosial yakni usaha yang secara mendasar merubah hubungan (struktur) yang baru dan lebih adil, dari aspek politik, ekonomi, budaya, gender dan lingkungan hidup.¹⁵

Salah satu faktor yang memungkinkan terjadinya pembaruan hukum Islam adalah pengaruh kemajuan dan pluralisme sosial budaya dan politik dalam sebuah masyarakat dan negara, termasuk isu-isu sosial-politik kontemporer menyangkut hak asasi manusia, gender, dan pluralisme. Hal ini akan sangat bermanfaat dalam membaca dinamika pembaruan hukum Islam di Indonesia, terutama bidang hukum keluarga, serta untuk mengetahui munculnya gagasan *Counter Legal Draft* (CLD) KHI atau KHI Gender.

Selain itu, dalam konteks studi hukum Islam sebagai gejala sosial perlu juga dijelaskan tentang studi hukum sosiologis yang tumbuh menjadi dua cabang; sosiologi hukum Islam (*sociology of law*) dan ilmu hukum sosiologis (*sociological jurisprudence*). Jika dilihat dari basis intelektual, yang pertama semata-mata dengan persoalan teoritis, sedang yang kedua berorientasi pada

¹⁴ MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, (Yogyakarta: LKiS, 2004), hlm. 20.

¹⁵ Mansour fakih, *Fiqh Sebagai* hlm133-134

filsafat pragmatisme dengan mementingkan persoalan praktis. Jika dilihat dari tema penelitiannya, yang pertama berfokus pada masalah identifikasi hukum dan hubungan hukum, sedang yang kedua lebih pada kajian tentang efektifitas hukum dan dampak sosial hukum.¹⁶

Untuk memudahkan menganalisis pemahaman terhadap perkembangan hukum islam di indonesia, dalam hal ini, adalah CLD (KHI), kami menggunakan pemetaan ideologi mereka (sebagaimana dilakukan oleh mansour fakih) klasifikasi paradigma yang digunakan berdasarkan respon ideologis terhadap developmentalisme, yaitu ada empat paradigma yaitu: golongan *Tradisionalis (Konservatisme)*¹⁷, *Modernis*¹⁸, *Revivalis (Fundamentalisme)*¹⁹ dan *Transformatif*²⁰.

Penelitian ini ingin menelisik bagaimana pandangan Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Jember terhadap wacana CLD KHI serta menganalisis argumen yang mereka ajukan.

¹⁶ Amir Muallim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 131-132.

¹⁷ Dalam islam akar teologinya adalah konsep sunni tentang takdir, khususnya Asy'ariyah. Bagi mereka, manusia mempunyai "free will" untuk menciptakan nasib mereka. Meskipun mereka berusaha secara maksimal, akhirnya Tuhan jugalah yang menentukan, Mansour fakih, *Fiqh Sebagai Paradigma*, hlm. 139

¹⁸ Kaum modernis ini pada dasarnya memiliki akar yang sama dengan *modernisme sekuler*. Mereka percaya bahwa akar masalah bagi kaum muslim adalah karena *something wrong* dengan teologi dan mentalitas, mereka menuduh teolog sunni yang fatalistik sebagai biang masalah. *Ibid.*

¹⁹ Mereka melihat bahwa al-qur'an telah menyediakan petunjuk yang lengkap dan sempurna sebagai dasar masyarakat. Mereka juga melihat bahwa *Isme* lain adalah ancaman, meskipun dalam agama islam. *Ibid.* hlm 141

²⁰ Paham ini menyatakan bahwa kemiskinan, termasuk yang menimpa umat isla, adalah disebabkan oleh ketidakadilan sistem dan struktur ekonomi. Paham inilah yang selanjutnya mendorong untuk memberikan gagasan, bagi kemungkinannya lahir fiqh keadilan, *Ibid.* hlm 142-143

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yang meneliti tentang respon KUA terhadap *Counter Legal Draft* (CLD) KHI. Adapun objek penelitian kami KUA yang bertempat di Kabupaten Jember

2. Sifat Penelitian

Pembahasan dalam penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu usaha untuk mendeskripsikan suatu objek penelitian untuk kemudian menganalisa data yang diperoleh.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Metode yang dipakai dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode observasi, metode dokumentasi, dan wawancara. Penggunaan berbagai metode tersebut dimaksudkan untuk saling melengkapi data ataupun digunakan sebagai upaya *cross check* data yang satu terhadap yang lainnya.

1. Metode Observasi

Observasi (pengamatan) adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistemik gejala-gejala yang diselidiki.²¹ Metode ini digunakan untuk mengamati keadaan pada umumnya di lingkungan sekitar objek penelitian (KUA di Kabupaten Jember). Hal ini menjadi penting karena menjadi bekal awal dalam riset yang kami lakukan.

Dalam menentukan lokasi penelitian, penyusun berkonsultasi dengan DEPAG setempat. Pertimbangan tersebut berdasarkan pada kondisi lingkungan, latar belakang pendidikan dan juga pluralitas penduduk yang tinggal di Kecamatan tersebut. Dan juga ada klasifikasi informal, pembagian kecamatan jember berdasarkan tingkat pendidikan mayoritas penduduk yaitu wilayah *well educated* dan *not-well educated* (Hal ini dilihat dari struktur, infrastruktur dan sumber daya manusia yang ada)

2. Metode Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk mengungkapkan data yang tersimpan dalam dokumen, baik yang berbentuk tulisan maupun gambar,²² peristiwa di lingkungan KUA atau di wilayah hukum KUA yang bersangkutan.

²¹ Cholid Narbuko dan Abu Achyadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1997), hlm. 70

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1983), hlm. 132

3. Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.²³ Kegiatan ini bertujuan untuk menggali informasi secara mendalam berkenaan dengan objek penelitian yang kami lakukan. Dalam hal ini penyusun mendatangi langsung objek penelitian yakni KUA di Kabupaten Jember, kemudian mewawancarai nara sumber yakni aparatur KUA terkait dengan tema penelitian kami.

4. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini penyusun menggunakan pendekatan *Normatif*. Mendekati persoalan yang diteliti dengan sudut pandang hukum Islam, berupa norma-norma agama atau teori hukum Islam (*fiqh*) yang berkaitan dengan bahasan tersebut sebagai upaya untuk mendapatkan kebenaran

5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis *deskriptif kualitatif* untuk memuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang

²³ Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3ES, 1982), hlm. 145

diselidiki.²⁴ Analisis data dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: Pengumpulan data, Interpretasi data, dan Penulisan hasil interpretasi yang logis dan relevan.

Secara teoretik, analisis data adalah proses menyusun, mengkategorikan, mencari pola atau tema dari data yang ada dengan maksud untuk memahami maknanya.²⁵ Metode ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana, sebab dan memetakan respon diberikan oleh KUA di Kabupaten Jember dalam menanggapi dan menyikapi *Counter Legal Draft* (CLD) KHL.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam pengarahannya, skripsi ini terdiri dari lima bab yang berhubungan satu sama lainnya dan tidak dapat dipisahkan serta setiap bab terdiri dari beberapa sub bab.

Bab pertama mengemukakan pendahuluan yang intinya merupakan pengantar bagi keseluruhan pembahasan skripsi ini. Bab ini berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.

Untuk mengetahui lebih jauh tentang KUA di Kabupaten Jember, sebagai tempat penelitian ini, maka disajikan dalam bab kedua yang

²⁴ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 63; Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 10.

²⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Karya, 1989), hlm. 4-8

meliputi: letak geografis Kabupaten Jember, gambaran umum responden, serta informasi yang terkait dengan penelitian yang kami lakukan.

Bab ketiga berisi tentang pembahasan tentang pendapat umum terhadap *Counter Legal Draft* (CLD) KHI dengan sub bab; latar belakang penyusunan *Counter Legal Draft* (CLD) KHI, sekilas tentang KHI, materi dalam *Counter Legal Draft* (CLD) KHI, dan perbedaan antara Counter Legal Draft (CLD) KHI dengan KHI

Bab keempat berisikan tentang Pandangan KUA di Kabupaten Jember terhadap KHI dan *Counter Legal Draft* (CLD) KHI, dan Analisis pemahaman KUA terhadap *issue-issue* krusial dalam *Counter Legal Draft* (CLD) KHI.

Bab kelima merupakan penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran-saran. Dalam bab ini penyusun mengemukakan kesimpulan umum secara keseluruhan, sebagai penegas jawaban atas pokok masalah dan juga saran-saran yang kami akhiri dengan daftar pustaka sebagai rujukan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

Pemahaman yang dapat kami sarikan dari perumusan masalah serta keseluruhan pembahasan pada bab pertama hingga bab terakhir, setidaknya dapat dikemukakan beberapa pokok pemikiran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Wacana *Counter Legal Draft (CLD)* KHI menurut para kepala KUA di kabupaten Jember adalah suatu hal yang tidak serta merta dapat diterima langsung oleh masyarakat awam. Terdapat perbedaan respon yang diberikan terhadap wacana tersebut.

Ada yang menolak dengan tegas, karena beliau beranggapan KHI sudah sesuai dengan kebutuhan dalam masyarakat dan ketentuan yang tercantum di dalamnya sudah sesuai dengan ajaran Islam. Dan juga disinyalir adanya kepentingan kelompok tertentu dengan draft tersebut. Kemudian muncul pula sikap menerima namun dalam bidang tertentu. Misalnya, dalam bidang waris anak laki-laki sama bagiannya dengan anak perempuan dengan asumsi bahwa kedudukan anak adalah sama di depan orang tua maka haknya pun sama.

Dan ada pendapat yang mengatakan bahwa kemunculan wacana tersebut adalah cermin dinamika hukum Islam di Indonesia. Namun, untuk diaplikasikan dalam masyarakat awam, perlu mendapatkan kajian ulang. Karena nuansa ke-"baru"-an, sehingga perlu usaha yang

kreatif, intensif dan terpadu dari pemerintah untuk mengenalkan wacana tersebut agar diterima oleh masyarakat luas. Kesulitan yang sangat dirasakan adalah ketika mencoba mengenalkan (Sosialisasi). Maka Harus melalui proses yang terus menerus dan melibatkan semua unsur lapisan masyarakat agar tercipta kondisi (dialogis) yang menyeluruh dan rata.

2. Berbagai respon di atas timbul dalam kasus CLD KHI adalah salah satunya karena perbedaan pola pikir (Modernisme *vis a vis* Tradisionalisme). Mayoritas masyarakat Islam di Jember adalah berpola pikir Tradisionalis atau sudah terbiasa dengan pola pikir tersebut.

Dalam masyarakat, membicarakan sebuah kaidah hukum adalah hal yang tabu untuk dilakukan oleh orang awam. Mereka sepenuhnya menyerahkan urusan agama kepada tokoh yang dianggap berpengaruh dan cocok. Terjadilah arus informasi yang searah. Sehingga nuansa dialogis tidak kentara. Efeknya adalah menjadikan masyarakat kurang tanggap, bahkan tidak tahu, dengan perkembangan wacana yang sedang berlangsung.

Dan kedua faktor di atas terkait erat dengan pendidikan. Latar belakang pendidikan yang berbeda mengakibatkan timbul berbagai reaksi yang beragam disebabkan perbedaan perspektif yang digunakan dalam memahami.

B. Saran-saran

Kesimpulan akhir yang penyusun capai bukanlah sebuah kebenaran yang bersifat mutlak, akan tetapi membutuhkan banyak lagi pertimbangan baik dalam hal akademis maupun praktis. Penelitian yang penyusun lakukan di Kantor Urusan Agama di Kabupaten Jember merupakan sebuah potret kecil yang coba kami kemukakan, alangkah baiknya jikalau penelitian lebih lanjut dapat memberdayakan masyarakat jember dengan lebih luas cakupan, baik materi maupun subyek yang diikutsertakan, agar persolan-persoalan yang mereka hadapi dan mereka alami dapat tercover dalam penelitian tersebut. Berknaan dengan hal tersebut, penyusun mempunyai beberapa saran :

1. Perlunya pengenalan wacana keagamaan yang lebih beragam pada masyarakat luas.
2. Maksimalisasi peran aparatur negara, dalam hal ini adalah aparatur Kantor Urusan Agama, dalam pelayanan kepada masyarakat dengan ditingkatkan baik kualitas, maupun sarana dan prasarana penunjang operasional sehari-hari.
3. Pada akhirnya, perlunya partisipasi aktif dari pemerintah dan masyarakat luas agar tercipta suasana kondusif bagi pengembangan hukum Islam ke depan. Hal ini dimaksudkan untuk menjembatani informasi yang ada dan terciptanya kondisi dialogis, sebagai prasyarat pengembangan hukum ke arah yang lebih dinamis dan kontekstual.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Mahkota, t.t.

Kelompok Fiqh

Ash-Shiddiqi. M. Hasby, *Filsafat hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990)

Khalaf. Abdullah Wahab, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, alih bahasa Bahrun Abu Bakar (Bandung:Risalah,1982)

Mahfudh. MA. Sahal, *Nuansa Fiqih Sosial*, Yogyakarta: LKiS, 2004

Kelompok Buku Lain

Abdullah. Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Pres, 1994.

Abdullah. Amin, "Rekonstruksi Metodologi Agama dalam Masyarakat Multikultural dan Multireligius", dalam *Rekonstruksi Metodologi Ilmu-Ilmu Keislaman (Seri Kumpulan Pidato Guru Besar)*, Yogyakarta: SUKA Press, 2003.

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.

Arikunto. Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1983

Azizy. Qodri, *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.

Bisri. Cik Hasan (ed), *Kompilasi Hukum Islam dan Pengadilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Fakih. Mansour, *Fiqh Sebagai Paradigma Keadilan*; dalam Amin Syukur dkk, *Epistemologi Syara': Mencari Format Baru Fiqh Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2000)

Himawan. Anang Haris, *Refleksi Pemikiran Hukum Islam: Upaya Menangkap Makna Dan Simbol Keagamaan*, dalam Amin Syukur dkk, *Epistemologi Syara':Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000)

Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Karya, 1989.

- Madjid. Nurcholish, dkk., *Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, Jakarta: Paramadina, 2004.
- Misrawi. Zuhairi dan Novriantoni, *Doktrin Islam Progresif; Memahami Islam Sebagai Ajaran Rahmat*, Jakarta : Lembaga Studi Islam Progresif (LSIP), 2004
- Muallim. Amir dan Yusdani, *Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Mudzhar. M. Atho', *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Narbuko. Cholid dan Abu Achyadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1997.
- Nasir. Muhammad Abdun, *Positivisasi Hukum Islam Di Indonesia*, Mataram, IAIN Mataram Press, 2004.
- Nasution. Harun, *Pembaharuan Dalam Islam; Sejarah Pemikiran Dan Gerakan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1982
- Nazir. Muhammad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Rofiq. Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 1997
- Sadzali. Munawir, "Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam" dalam Dadan Muttaqien, dkk. (Ed), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Singarimbun. Masri dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey* Jakarta: LP3ES, 1982.
- Soekanto. Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Tim pengarusutamaan gender, *Pembaharuan Hukum Islam, Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta, 2004.
- Zuhri. Muh, *Gagasan Pemberlakuan Syari'at Islam Di Indonesia: Dimensi Social Budaya*, dalam *Syari'at Islam, Urgensi Dan Konsekuensinya; Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta, Komunitas NISITA, 2003.

Kelompok Jurnal dan Artikel

- Al-Jawi. M. Shiddiq, *Menyoroti Draft KHI dari Perspektif Ideologis dan Metodologis*, diakses pada 7 September 2005
- Anshor. Maria Ulfah, *Pro-Kontra "Counter Legal Draft" KHI Harus Dijembatani*, KOMPAS, Senin, 18 Oktober 2004
- Asy-Syir'ah, *Metode Penemuan Hukum Islam* (Jogjakarta, vol;. 38, No. II, Th. 2004).
- Bambang. Eko S., "*Pokja Pengarusutamaan Gender Depag Keluarkan Counter Legal Draft KHI*", dalam www.jurnalperempuan.com diakses pada: tgl 02-Maret-2007.
- Ghazali. Abd Moqsith, *Argumen Metodologis CLD KHI*, KOMPAS, Senin, 7 Maret 2005 www.kompas.com
- KOMPAS, Senin, 11 Oktober 2004.
- Surur. Miftahus, *Belajar dari Pembatalan "Counter Legal Draft" KHI*, KOMPAS, Senin, 28 Februari 2005
- TEMPO, *Menteri Agama Bekukan Draft Kompilasi Hukum Islam*, Selasa, 26 Oktober 2004.
- Rokhmad. Abu, *KHI dan Gerakan Kesetaraan Gender*, dalam *Suara Merdeka*, Sabtu, 26 Februari 2005.
- Wawancara ulil abar abdalla dengan Siti Musdah Mulia, tanggal 28 Agustus 2003 "*Kompilasi Hukum Islam Sangat Konservatif*" dalam <http://islamlib.com> . Diakses tanggal 7 September 2005.
- www.pemkabjember.co.id, diakses pada tanggal 1 April 2007.
- www.eastjava.com, di akses pada tanggal 1 April 2007.